



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dengan
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG



Nomor : 6992/UN7.P/HK/2015
Nomor : 2.131/C.01.01/XII/2015

Pada hari Jumat, tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Wijaya, SH, MH** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan di Jl. Pawiyartan Luhur Bendan Duwur Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran tugas ke dua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama SH, M. Hum.
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Dr. Wijaya, SH, MH
Rektor

